

**PENANGANAN RADIKALISME MELALUI PROGRAM
DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**
*HANDLING RADICALISM THROUGH DERADICALIZATION PROGRAMS
AS AN EFFORT TO PREVENT CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN
INDONESIA*

Pratama Maulidyawanto, Hernawati RAS dan Nandang Sambas

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Korespondensi Penulis : pratamamaulidyawanto@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maulidyawanto, Pratama, Hernawati RAS dan Nandang Sambas. *Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2 (Februari 2023).

ABSTRAK

Sisi negatif dari radikalisme merupakan embrio dari terorisme. Sisi negatif radikalisme berupa sikap yang menginginkan perubahan total secara revolusioner melalui kekerasan dan aksi yang ekstrim. Upaya non penal dari hukum pidana dapat menjadi upaya yang paling ampuh dalam menangani radikalisme. Upaya non penal berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia yaitu program deradikalisasi, namun fluktuatifnya peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan indikasi dari tidak efektifnya program deradikalisasi yang dilakukan instansi terkait. Hal ini disebabkan minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana yang terkait dengan pelaksanaan program deradikalisasi, dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait program deradikalisasi.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Radikalisme, Terorisme

ABSTRACT

The negative side of radicalism is the embryo of terrorism. The negative side of radicalism is in the form of attitudes that want total revolutionary change through violence and extreme actions. Non-penal efforts of criminal law can be the most powerful effort in dealing with radicalism. Non-penal efforts are based on existing regulations in Indonesia, namely the deradicalization program, but the fluctuating terrorism events that occur in Indonesia are an indication of the ineffectiveness of the deradicalization program carried out by relevant agencies. This is due to the lack of human resources, the lack of infrastructure related to the implementation of the deradicalization program, and the absence of clear arrangements related to the deradicalization program.

Keywords: Deradicalization, Radicalism, Terrorism

A. PENDAHULUAN

Radikalisme dalam agama ibarat pisau bermata dua, di satu sisi, makna positif dari radikalisme adalah spirit menuju perubahan ke arah lebih baik yang dalam agama Islam lazim disebut *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaharuan). Dengan begitu radikalisme bukan sinonim ekstrimitas atau kekerasan, hal tersebut akan sangat bermakna apabila dijalankan melalui pemahaman agama yang menyeluruh dan diaplikasikan untuk ranah pribadi. Di sisi lain, radikalisme akan menjadi negatif dan berbahaya jika sampai pada tataran *ghuluw* (melampaui batas) dan *ifrath* (keterlaluhan) ketika dipaksakan pada pemeluk agama lain.¹

Sisi negatif dari radikalisme agama merupakan perlawanan ideologi Pancasila yang sudah tertanam sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Belum lagi faktor demografi Indonesia sangat membuka peluang gesekan antara masyarakat ketika isu-isu SARA, terutama agama, yang dijadikan alat propagandanya. Sisi negatif dari radikalisme agama merupakan embrio dari lahirnya tindak pidana terorisme dimana sisi negatif radikalisme agama merupakan sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi yang ekstrim.²

Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas baik perekrutan pengantin, perencanaan serta terorganisasi. Para tokoh kaum radikal negatif saat ini dalam melakukan perekrutan menggunakan indoktrinasi ideologi jihad yang subjektif berdasarkan doktrin *soft power* yang diartikan dengan cara memikat menggunakan berbagai cara disertai proses kooptasi sehingga orang dengan suka rela menuruti apa saja yang diinginkan oleh para tokoh kaum radikal negatif yang melakukan perekrutan, sehingga tindak pidana terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang cukup signifikan adalah terganggunya stabilitas keamanan dalam negeri dengan cara menggoyahkan ideologi Pancasila.³

¹ Duriana, *Ideologi Radikalisme Agama Pasca Konflik*, Penerbit LP2M IAIN, Ambon, 2017, p.9.

² Abu Rochmad, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*, Jurnal Universitas Dipenogoro, Vol.20, No.1 (Mei 2012), p.1.

³ T. Riza Zarzani, *Ekplorasi Akar Radikalisme Pada Aksi-Aksi Terorisme*, Jurnal UMSU, Vol.1, No.2 (2017), p.1.

Tindak pidana terorisme di Indonesia berawal dari tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002, disusul Bom Kompleks Mabes Polri Jakarta 3 Februari 2002, Bom Bandara Soekarno Hatta Jakarta 27 April 2003, Bom JW Marriot 5 Agustus 2003, Bom Palopo 10 Januari 2004, Bom Gereja Immanuel Palu 12 Desember 2004, Bom Ambon 21 Maret 2005, Bom Tantena 28 Mei 2005, Bom Pamulang Tangerang 8 Juni 2005, Bom Bali II 1 Oktober 2005, Bom Palu 31 Desember 2005, Bom Jakarta 17 Juli 2009, Bom Kedutaan Australia 9 September 2009, Bom Cirebon 15 April 2011, Bom Gading Serpong 22 April 2011, Bom Solo 25 September 2011, dan Bom Solo 19 Agustus 2012.⁴ Kemudian bom Medan 13 November 2019, penyerangan di Sigi 27 November 2020, penyerangan Polsek Daha Selatan 01 Juli 2020.⁵ Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 di depan Gereja Katedral Makasar sebuah bom bunuh diri meledak.⁶ Hal ini menunjukkan terorisme mengalami fluktuatif.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka diharapkan para aparat penegak hukum dapat menanggulangi tindak pidana terorisme secara komprehensif. Namun perang melawan teroris tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan terorisme. Tindakan represif yang dijalankan Densus 88 meskipun berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air, strategi ini juga tidak cukup karena diperlukan strategi yang lain, yang bersifat *soft approach* melalui pendekatan deradikalisasi & anti-radikalisasi.⁷

⁴ Teatrika Handiko Putri, *Awal Mula Gerakan Terorisme Indonesia hingga Rentetan Bom Mei 2018*, diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/awal-mula-gerakan-terorisme-indonesia-hingga-rentetan-bom-mei/1>, diakses pada 8 Februari 2022, jam 05.00 WIB.

⁵ Profil Pelajar, *Terorisme di Indonesia*, diakses dari https://profilpelajar.com/Terorisme_di_Indonesia, diakses pada 8 Februari 2022, jam 05.15 WIB.

⁶ Vinna Wardhani, *Deretan Teror Bom yang Terjadi di Indonesia, Terbaru Bom Makassar*, diakses dari <https://www.merdeka.com/sumut/deretan-teror-bom-yang-terjadi-di-indonesia-terbaru-bom-makassar.html>, diakses pada 8 Februari 2022, jam 06.14 WIB.

⁷ Mochamad Nurhuda Febriyansah, *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*, Jurnal Unnes, Vol.9, (2017), p.93.

Pendekatan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan termasuk tindak pidana terorisme yang berawal dari radikalisme agama. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Salah satu teori kriminologi adalah teorinya Edwin Sutherland yaitu teori *defferential association*, teori tersebut lebih bersifat sosiologis dan kurang memperhatikan aspek psikologis. menurut teori tersebut kejahatan itu dipelajari bukan diwariskan, kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim, kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi, yang dipelajari itu adalah dorongan/motivasi, juga teknik dalam melakukan kejahatan.⁸ Hal tersebut dalam kriminologi termasuk ke dalam paradigma positivistis, yang menegaskan bahwa jika ada dua orang yang hidup dalam lingkungan yang sama, maka akan bertingkah laku sama (dilihat dari lingkungannya atau juga dilihat dari hubungan *causal*).⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap radikalisme agama sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas deradikalisasi dalam menanggulangi radikalisme agama sebagai penyebab tindak pidana terorisme di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Radikalisme Agama sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Ilmu pengetahuan hukum pidana ialah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu hukum pada umumnya,

⁸ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Krimonologi Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, p.50.

⁹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Ibid.*, p.12.

yaitu hukum pidana. Hukum pidana disebut sebagai hukum “bersanksi istimewa” karena subjek hukum yang melakukan pelanggaran atas hukum pidana akan dikenakan pidana berupa penderitaan/nestapa. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Latar belakang lahirnya hukum pidana karena adanya kepentingan dan kebutuhan antara manusia yang berlainan, bahkan bertentangan. Untuk mengendalikan sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum maka dibutuhkan hukum pidana.¹⁰

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Sedangkan usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Kepolisian dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹¹

¹⁰ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2019, p.1.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, p.158.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal lebih memprioritaskan kepada sifat pencegahan atau sifat penangkalan. Dilihat dengan kacamata demikian, maka upaya penanganan radikalisme dengan cara non-penal merupakan penanggulangan yang bersifat mendasar. Karena penanganan terhadap radikalisme tidak menjadi optimal dan tidak menyelesaikan akar masalah, apabila tanpa diiringi dengan menghapus hal-hal yang menjadi penyebab dan kondisi yang menimbulkan radikalisme. Namun hal ini bukan berarti upaya penal tidak penting dan dapat dikesampingkan begitu saja. Justru upaya penal merupakan sarana sangat vital dalam proses penegakan hukum.

Radikalisme dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam kondisi apapun, apakah negara, masyarakat, kelompok tertentu, atau bahkan individu dapat menjadi pelaku radikalisme yang bermakna negatif hingga terjadinya tindak pidana terorisme. Terbentuknya Mujahidin Indonesia Timur di Poso Sulawesi Tengah, terbentuknya Jamaah Ansharut Daulah di Nusakambangan yang terafiliasi dengan ISIS, terjadinya penembakan di Mabes Polri oleh seorang perempuan "*lone wolf*" yang berideologi radikal ISIS, terjadinya permasalahan radikalisme gerakan berbasis etnis di Papua yang diperhalus oleh pemerintah menjadi permasalahan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa radikalisme gerakan yang bermakna negatif dapat dilakukan oleh kelompok tertentu atau bahkan individu, khususnya di Indonesia.

Persoalan yang terjadi kemudian ketika melihat kaitan dengan konteks radikal yang melekat dengan tindakan-tindakan terorisme, sehingga ketika seseorang berpikir secara radikal, yang bila melihat dari asal kata "*radix*", lalu seakan-akan dikaitkan atau awal dari tindakan teror. Sehingga selain istilah teror, konsep radikal disini masih terjadi kontradiksi. Dalam hukum, harus terdapat kejelasan makna atau kejelasan frasa dalam mengatur suatu perbuatan. Terutama dalam hukum pidana terdapat suatu asas yang disebut dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dilarang dan diancam dengan pidana bila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam suatu perundang-undangan.

Adapun asas legalitas merupakan alat yang banyak digunakan, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang terhadap tindakan yang dilakukannya atau untuk membela kepentingan hukum bagi pelaku tindak pidana.

Memahami makna asas legalitas adalah suatu hal yang penting supaya dapat menentukan makna yang sesuai dengan maksud dan disiplin ilmu hukum pidana agar mampu mengkaji suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum yang bisa maupun tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan asas legalitas. Suatu perkara yang harus ditegaskan dari doktrin para ahli hukum pidana yang setuju bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi pidana kecuali perbuatan tersebut telah memiliki dasar kekuatan dari ketentuan berdasarkan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu.

Pemaknaan suatu perbuatan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial dalam negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) seperti di Indonesia. Frasa radikalisme yang memiliki tendensi ke arah tindak pidana terorisme merupakan istilah yang multitafsir sehingga memiliki potensi untuk disalahgunakan atau disalahartikan. Padahal untuk menentukan status seseorang sebagai pelaku tindak pidana terorisme harus memiliki rumusan yang jelas dan ketat sebagaimana prinsip-prinsip dalam hukum pidana.

Tidak diterangkannya istilah radikalisme dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun justru radikalisme dikaitkan dengan tindak pidana terorisme di dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, dan bahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dapat menimbulkan permasalahan berupa sulitnya menemukan indikator tentang tingkat radikal seseorang, yang kemudian akan berpengaruh terhadap penilaian pemahaman seseorang. Padahal, berpendapat dan berpikir merupakan hak asasi dari setiap orang. Sehingga, diksi radikal dan radikalisme justru akan berpengaruh terhadap kriminalisasi seseorang yang dianggap radikal, dan hal tersebut akan menyebabkan penyalahgunaan hukum dan akan menjadi *over criminalization*.

2. Efektivitas Deradikalisasi dalam Menanggulangi Radikalisme Agama sebagai Penyebab Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pola penanggulangan tindak pidana terorisme sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan penal atau secara represif mengefektifkan penggunaan sistem hukum pidana dan dilaksanakan dengan mendorong aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian melalui Densus 88 dengan didukung oleh TNI untuk melaksanakan penegakan hukum secara transparan dan profesional. Dan dengan pendekatan non-penal (*soft approach*), yang secara preventif dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan melaksanakan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi.

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terpapar paham radikal dan/atau pro-kekerasan. Tujuan dari program deradikalisasi merupakan suatu upaya dalam meminimalisasi dampak buruk dari sisi negatif radikalisme, program deradikalisasi ditujukan kepada segelintir anggota masyarakat yang telah terpapar dan tergabung secara aktif dalam kelompok inti ataupun militan yang melakukan aksi terorisme baik yang dilakukan secara kelompok maupun individu.

Pemerintah Indonesia melalui BNPT untuk mengatasi permasalahan radikalisme yang berujung ke tindak pidana terorisme, melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat sipil biasa berupa organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, Kepolisian, TNI kementerian dan lembaga, hingga para akademisi. BNPT didirikan pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian program deradikalisasi diatur secara spesifik lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Kondisi penanganan radikalisme agama melalui program deradikalisasi dapat dikatakan belum optimal. Berbagai macam masalah dalam pelaksanaan program deradikalisasi berada pada permasalahan substansi, struktur dan kultur. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga belum mengatur tentang makna dari frasa radikalisme yang menjurus kepada perbuatan terorisme, juga masih fluktuatifnya kasus-kasus tindak pidana terorisme dari tahun ke tahun kemudian pernyataan dari para petinggi Polri yang menangani tindak pidana terorisme yang menyebutkan bahwa “terorisme itu masih ada, artinya secara ideologi, secara spirit, mereka masih tetap ada” seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya merupakan indikator dari belum optimalnya program deradikalisasi tersebut.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku tindak pidana terorisme untuk melakukan kembali aksi kegiatan kekerasan atau terorisme. Justru malah sebaliknya para narapidana yang dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana terorisme tersebut melakukan penyebaran paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat mempengaruhi narapidana lainnya. Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari kondisi lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Harus diakui bahwa program deradikalisasi masih belum maksimal dalam mengeliminir atau menyisihkan atau bahkan menghilangkan ideologi radikalisme dalam pandangan para radikal yang tumbuh subur dalam masyarakat, yang dinilai sebagai embrio dari aksi teror. Hal ini berdasarkan fakta dari kejadian tindak pidana terorisme berupa peledakan bom di pusat perbelanjaan Sarinah di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016, yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya yang ternyata dirancang di dalam lembaga pemasyarakatan oleh Aman Abdurrahman alias Oman Rachman dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois, selain itu data yang didapatkan dari BNPT menunjukkan sebanyak 36 orang pelaku terorisme adalah residivis. Diketahui pula, sebagian besar pernah mengikuti pelatihan militer di Aceh.

Kasus peledakan bom yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 dan peledakan bom pada tanggal 24 Mei 2017 merupakan salah satu contoh nyata siapa dan bagaimana pelakunya. Hasil penyelidikan dan penyidikan dari pihak terkait menunjukkan bahwasanya para pelaku tindak pidana terorisme yang melakukan peledakan bom tersebut berasal dari kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD). Pelaku utama dari kejadian tersebut yaitu Sunakim merupakan mantan napi teroris dan Mohammad Ali juga merupakan mantan napi teroris yang berperan sebagai *bomber*. Sementara itu, pelaku utama bom Taman Pandawa adalah Yayat Cahdiat juga adalah sebagai mantan napi teroris. Karakter, sistem, dan pola dari tragedi teror bom di Jalan Thamrin dan di Kampung Melayu memiliki bentuk yang sama dengan kelompok Aman Abdurahman, yang ketika itu Aman Abdurahman sedang melalui proses persidangan terkait dengan tindak pidana terorisme berupa peledakan bom di Jalan Thamrin, Jakarta. Aman Abdurahman merupakan seorang ideolog di kalangan kelompoknya. Aktor intelektual dari peristiwa tindak pidana terorisme yang merupakan mantan narapidana terorisme dan bahkan ada yang masih menjadi narapidana terorisme seperti kasus-kasus tersebut di atas merupakan suatu contoh dari program deradikalisasi yang dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Perihal itu bisa dipahami sebab program deradikalisasi belum bisa sesuai dengan apa yang menjadi target dari program deradikalisasi. Sebenarnya harapan dan tujuan dari pelaksanaan program deradikalisasi yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu tidak lagi ada narapidana terorisme yang melakukan lagi perbuatannya serta dapat bermanfaat bagi narapidana terorisme yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, program deradikalisasi yang dilakukan masih belum berjalan secara efektif mengingat bahwa sebagian besar pelaku terorisme berasal dari residivis. Implementasi program deradikalisasi masih mengalami beberapa hal yang menjadi kendala antara lain minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana yang terkait dengan pelaksanaan program deradikalisasi, dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait program deradikalisasi. Indonesia wajib menyempurnakan strategi dan perencanaan yang bertumpu pada pendekatan preventif atau *soft approach* dalam menghadapi pertumbuhan aksi terorisme di dalam negeri melalui program deradikalisasi.

Strategi dan perencanaan dimaksud bertujuan untuk menahan atau paling tidak menetralkan pengaruh ideologi radikal, yang secara khusus mempunyai sumber pada pemahaman keagamaan yang sempit sehingga menjadi alasan pembenaran dengan dilakukannya aksi terorisme.

Implementasi dilaksanakannya program deradikalisasi terhadap para narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan masih banyak ditemukan berbagai macam masalah dalam konkritisasinya. Karena secara formal di lembaga pemasyarakatan baru memiliki program pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana pada umumnya. Namun belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana terorisme. Begitu pun juga dengan lembaga pemasyarakatan yang belum mempunyai peran yang optimal dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana terorisme, sebagai institusi yang mempunyai wewenang dan fungsi untuk melakukan pemantauan dan pemberdayaan terhadap mantan narapidana terorisme agar supaya dapat melakukan proses integrasi sosial ke dalam masyarakat.

Abdul Qadir Hasan Baraja yang merupakan pimpinan Khilafatul Muslimin juga seorang mantan narapidana teroris. Abdul Qadir Hasan Baraja ditahan pada tahun 1979, penahanan tersebut sehubungan dengan Teror Warman yang terjadi pada masa orde baru, pada saat itu Abdul Qadir Hasan Baraja ditahan selama 3 (tiga) tahun penjara. Selanjutnya setelah bebas Abdul Qadir Hasan Baraja dilakukan penangkapan kembali dan ditahan selama 13 tahun, penahanan Abdul Qadir Hasan Baraja kala itu terkait dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur yang terjadi pada awal tahun 1985. Kemudian pada saat sekarang ini Abdul Qadir Hasan Baraja karena diduga menghasut masyarakat untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Hal ini justru menurut hemat penulis menunjukkan inkonsistensi program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Kinerja BNPT semakin kehilangan fokus, maka program deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari aksi terorisme.

Pelaksanaan program deradikalisasi akan mendapatkan sejumlah kendala yang masif jika tidak dengan segera diperbaiki program kerjanya, hal ini diperkeruh dengan banyak bermunculan serangan teroris di mana para penyerangnya adalah anak muda yang direkrut oleh jaringan kelompok teroris secara *online* yang kemudian disebut *lone wolf*, peristiwa tindak pidana terorisme yang dilakukan *lone wolf* tersebut terungkap saat terjadi penembakan di Markas Besar Polri pada tahun 2021 yang merupakan seorang sel teroris yang menganut ideologi Daesh, atau yang dikenal dengan ISIS. Pelaku merupakan seorang perempuan berinisial ZA dan berusia 25 tahun dan berideologi ISIS, dibuktikan dengan unggahannya di media sosial, seorang perempuan berinisial ZA tersebut memiliki akun media sosial Instagram dan mengunggah gambar bendera Daesh serta tulisan mengenai perjuangan “jihad” sekitar 21 jam sebelum terjadi penembakan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Pelaksanaan Program deradikalisasi yang merupakan manifestasi dari sarana non-penal dalam menangani radikalisme agama harus dilakukan secara holistik dan komprehensif, karena radikalisme agama merupakan bom waktu yang dapat berubah menjadi tindakan terorisme. Selain melalui pendekatan non-penal atau pelaksanaan deradikalisasi yang selama ini sedang dilakukan oleh pemerintah, penyebab seseorang terpapar radikalisme yang negatif melalui radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal adalah ketidakpuasan masyarakat akan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan dengan tidak benar, persoalan kemiskinan, disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa, dan konflik-konflik sosial lainnya. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah harus sadar dan memperbaiki diri. Patut juga diperhatikan pernyataan dari Martha Greshaw yang menyatakan bahwa terorisme tidak harus selalu dipahami sebagai tindakan sesat, bahwa tindakan teror mungkin saja merupakan implikasi negatif dari respons yang rasional serta matang terhadap situasi yang ada.

C. PENUTUP

1. Penegakan hukum pidana atas radikalisme agama sebagai upaya mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui cara non-penal.

Namun, dengan tidak diterangkannya istilah radikalisme dalam suatu peraturan perundang-undangan, justru radikalisme dikaitkan dengan tindak pidana terorisme di dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan permasalahan berupa sulitnya menemukan indikator tentang tingkat radikal seseorang, yang kemudian akan berpengaruh terhadap penilaian pemahaman seseorang. Diksi radikal dan radikalisme justru akan berpengaruh terhadap kriminalisasi seseorang yang dianggap radikal, dan hal tersebut akan menyebabkan penyalahgunaan hukum dan akan menjadi *over criminalization*.

2. Program deradikalisasi yang dilakukan masih belum berjalan secara efektif mengingat bahwa sebagian besar pelaku terorisme berasal dari residivis. Implementasi program deradikalisasi masih mengalami beberapa hal yang menjadi kendala antara lain minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana yang terkait dengan pelaksanaan program deradikalisasi, dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait program deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Duriana. 2017. *Ideologi Radikalisme Agama Pasca Konflik*. (Ambon: Penerbit LP2M IAIN)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit Alumni)
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama)
- _____ dan Dian Andriasari. 2019. *Krimonologi Perspektif Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)

Publikasi

- Febriyansah, Mochamad Nurhuda. *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. Jurnal Unnes. Vol.9. (2017).
- Rochmad, Abu. *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*. Jurnal Universitas Dipenogoro. Vol.20. No.1 (Mei 2012).
- Zarzani, T. Riza. *Ekplorasi Akar Radikalisme Pada Aksi-Aksi Terorisme*. Jurnal UMSU. Vol.1. No.2. (2017).

Website

- Profil Pelajar. *Terorisme di Indonesia*. diakses dari https://profilpelajar.com/Terrorisme_di_Indonesia. diakses pada 8 Februari 2022.
- Putri, Teatrika Handiko. *Awal Mula Gerakan Terorisme Indonesia hingga Rentetan Bom Mei 2018*. diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/awal-mula-gerakan-terorisme-indonesia-hingga-rentetan-bom-mei/1>. diakses pada 8 Februari 2022.
- Wardhani, Vinna. *Deretan Teror Bom yang Terjadi di Indonesia, Terbaru Bom Makassar*. diakses dari <https://www.merdeka.com/sumut/deretan-teror-bom-yang-terjadi-di-indonesia-terbaru-bom-makassar.html>. diakses pada 8 Februari 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30.

Pratama Maulidyawanto, Hernawati RAS dan Nandang Sambas
Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417.

